

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Desember 2024

Jam : 21:53 WIB

Dewan Pengurus Pusat

Badan Advokasi Hukum

Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 4 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024


**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ISMAIL**

No KTP


Alamat



2. Nama : **AZHAR MAHMUD, S.E.**

No KTP

Alamat



Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe di Provinsi Aceh Tahun 2024 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/DPP BAHU/MK/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.
Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.
Ucok Edison Marpaung, S.H.
Pangeran, S.H. S.I.Kom.
Ferdian Sutanto, S.H., M.H.
Parulian Siregar, S.H., M.H.
Hutur Irvan V. Pandlangan, S.H.
Teuku Fauzi Alfansuri, S.H.I.
Dr. Ridwan Syaiddi Tarigan, S.H., M.H.
Rahmat Taufit, S.H., M.H.
Dr. Husni Thamrin, S.H. M.H.
Erwinsyah, S.H. LL.M.
Bayu Aditya Putra, S.H.
Ardyan, S.H. M.H.
Aida Mardatillah, S.H., M.H.
Risky Dewi Ambarwati, S.H.
Melissa Christianes, S.H., M.H.

Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.
T. Jessica Novia Hermanto, S.H.
Hanna Maria Manurung, S.H., M.H.
Wulansari, S.H.
Annisa Diva Picaesa, S.H
Bansawan, S.H.
Hafizh Nur Rahman, S.H.
Eric Manurung, S.H.
Rudy Mangara Sirait, S.H
Fachrimon Donal, S.H.
Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A.
Yulifah, S.H.
Ridwan Suherman, S.H.
Yuliyanto Girsang, S.H., M.H.
Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H.
Devira Sita Anindy, S.H., M.H.

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: **0811154962**, email: pandianganhuturirvan@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon.**

terhadap

Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, beralamat di Jl. T. Ibrahim Agoeng No.3, Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024. (**Vide Bukti P-1-Kota Lhokseumawe-Aceh**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan **pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024;**
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2024;**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 354 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-2-Kota Lhokseumawe-Aceh**);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 355 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (**Vide Bukti P-3-Kota Lhokseumawe-Aceh**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe dengan jumlah penduduk **196.067 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon

dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe adalah sebesar **91.636 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 91.636 suara** (total suara sah) = **1.832 suara**;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **2.953 suara**;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yaitu pemungutan dan penghitungan surat suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 tidak sesuai prosedur dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan berupa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh KPPS (Termohon), adanya 1 (orang pemilih) yang melakukan pencoblosan surat suara di beberapa TPS;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-

XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	H. Azhari, S.T., M.S.M., dan Zulkarnen, S.Pd., M.Pd	2.881
2.	Dr. Sayuti Abu Bakar,.S.H., M.H. dan Husaini, S.E.	34.962
3.	Ismail, S.E., dan Azhar Mahmud, S.E.	32.009
4.	H. Fathani, A.md. dan H. Zarkasyi, S.E.	21.784
Total Suara Sah		91.636

2. Bahwa berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **32.009** suara;
3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara dengan calon Nomor Urut 3 sebagai berikut :

Tabel 2

No.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serta Nomor Urut	Perolehan Suara
2.	Dr. Sayuti Abu Bakar,.S.H., M.H. dan Husaini, S.E.	28.414
3.	Ismail, S.E., dan Azhar Mahmud, S.E.	31.016

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon, adapun bentuk-bentuk perbuatan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Kecamatan	Desa/Kel	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT				
			Termohon		Pemohon		
			No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 2	No. Urut 3	
Muara Dua	Meunasah Blang	1	297	97	0	0	
		2	333	117	0	0	
		3	379	28	0	0	
		4	461	15	0	0	
	Menuasah Mee	1	349	87	0	0	
		2	392	46	0	0	
		3	354	94	0	0	
		4	330	83	0	0	
	Blang Crum	1	361	69	0	0	
		2	464	29	0	0	
		3	379	73	0	0	
		4	482	25	0	0	
	Cut Mamplam	1	335	64	0	0	
		2	300	90	0	0	
		3	309	67	0	0	
	Meunasah Manyang	1	520	4	0	0	
		2	503	5	0	0	
	Total			6548	993	0	0
	(Vide Bukti P-4-Kota Lhokseumawe-Aceh);						

5. Bahwa berdasarkan tabel 3 diatas, perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Nomor Urut 2 yang sebenarnya adalah $34.962 \text{ suara} - 6.548 \text{ suara} = 28.414 \text{ suara}$, sedangkan perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Nomor Urut 3 adalah $32.009 - 993 \text{ suara} = 31.016 \text{ suara}$, dengan demikian perolehan suara Pemohon adalah lebih besar dari perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Nomor Urut 2;

6. Bahwa di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Meunasah Blang**, Kecamatan Muara Dua, terjadi dugaan pelanggaran sebagai berikut :
 - **Di TPS 001 :**
 - a. adanya yang tidak terdaftar sebagai Pemilih masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali;
 - b. kemudian salah satu pemilih di TPS 001 melakukan pengrusakan kotak suara, keberatan;
 - c. Keberatan saksi dari Pasangan Calon No Urut 3 mengenai adanya yang bukan pemilih melakukan pencoblosan berkali-kali tidak diakomodir oleh KPPS;
 - d. Terjadi dugaan pengeroyakan terhadap saksi dari Pasangan Calon No Urut 3 oleh yang bukan pemilih di TPS tersebut;
 - e. Pengerahan massa dari Desa/Kelurahan lain untuk mencoblos di Desa/Kelurahan Meunasah Blang;
 - f. Adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat pasangan calon no urut 2, mengatakan agar saksi-saksi mandat tidak melakukan protes di TPS dan menyampaikan akan mencabut Kartu Keluarga (KK) dan keluar dari Desa Meunasah Blang;
 - **Di TPS 002 :**
 - a. adanya yang tidak terdaftar sebagai Pemilih masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali;
 - b. surat undangan pemilih ada sebahagian tidak bagikan oleh KPPS ke Pemilih;

- c. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak menyampaikan hasilnya penelitiannya dengan suara yang tidak terdengar jelas;
 - a. Adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat pasangan calon no urut 2, mengatakan agar saksi-saksi mandat tidak melakukan protes di TPS dan menyampaikan akan mencabut Kartu Keluarga (KK) dan keluar dari Desa Meunasah Blang;
- **Di TPS 003 :**
- a. adanya yang tidak terdaftar sebagai Pemilih masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali;
 - b. surat undangan pemilih ada sebahagian tidak bagikan oleh KPPS ke Pemilih;
 - c. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak menyampaikan hasilnya penelitiannya dengan suara yang tidak terdengar jelas;
 - d. Adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat pasangan calon no urut 2, mengatakan agar saksi-saksi mandat tidak melakukan protes di TPS dan menyampaikan akan mencabut Kartu Keluarga (KK) dan keluar dari Desa Meunasah Blang;
- **Di TPS 004 :**
- a. adanya yang tidak terdaftar sebagai Pemilih masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali;
 - b. surat undangan pemilih ada sebahagian tidak bagikan oleh KPPS ke Pemilih;
 - c. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak menyampaikan hasilnya penelitiannya dengan suara yang tidak terdengar jelas;
 - d. Adanya penekanan dari Kepala Desa Meunasah Blang kepada saksi mandat pasangan calon kecuali saksi mandat pasangan calon no urut 2, mengatakan agar saksi-saksi mandat tidak

melakukan protes di TPS dan menyampaikan akan mencabut Kartu Keluarga (KK) dan keluar dari Desa Meunasah Blang;

7. Bahwa di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Meunasah Mee**, Kecamatan Muara Dua, terjadi dugaan pelanggaran sebagai berikut :

- **Di TPS 001 :**

- a. adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- b. KPPS melarang saksi pasangan calon untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS;
- c. KPPS tidak memanggil Nama Pemilih sesuai dengan undangan akan tetapi memanggil Nama Pemilih dengan nomor urut undangan;
- d. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak menyampaikan hasilnya penelitiannya dengan suara yang tidak terdengar jelas;

- **Di TPS 002 :**

- a. adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- b. KPPS melarang saksi pasangan calon untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS;
- c. KPPS tidak memanggil Nama Pemilih sesuai dengan undangan akan tetapi memanggil Nama Pemilih dengan nomor urut undangan;
- d. Ada terjadinya dugaan pengancaman terhadap saksi Pasangan Calon No Urut 3 oleh Anggota KPPS yang bernama Adi Mahya agar saksi tidak melakukan protes dan mendokumentasikan;
- e. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak menyampaikan hasilnya penelitiannya dengan suara yang tidak terdengar jelas;

- **Di TPS 003 :**
 - a. adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
 - b. KPPS melarang saksi pasangan calon untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS;
 - c. KPPS tidak memanggil Nama Pemilih sesuai dengan undangan akan tetapi memanggil Nama Pemilih dengan nomor urut undangan;
 - d. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak menyampaikan hasilnya penelitiannya dengan suara yang tidak terdengar jelas;

- **Di TPS 004 :**
 - a. adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
 - b. KPPS melarang saksi pasangan calon untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS;
 - c. KPPS tidak memanggil Nama Pemilih sesuai dengan undangan akan tetapi memanggil Nama Pemilih dengan nomor urut undangan;
 - d. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak menyampaikan hasilnya penelitiannya dengan suara yang tidak terdengar jelas;

8. Bahwa di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Blang Crum**, Kecamatan Muara Dua, terjadi dugaan pelanggaran sebagai berikut :

- **Di TPS 001 :**
 - a. Warga pendukung pasangan calon No Urut 2 melarang saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, bahkan ada warga yang sudah sempat mendokumentasikan kegiatan di TPS disuruh untuk menghapus foto dari handphone akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;
 - b. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;

- c. Saat Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara selalu menyebutkan No Urut 2 tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS;
 - d. Saat saksi mandat ada melakukan protes, KPPS tidak merespon;
- **Di TPS 002 :**
- a. Warga pendukung pasangan calon No Urut 2 melarang saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, bahkan ada warga yang sudah sempat mendokumentasikan kegiatan di TPS disuruh untuk menghapus foto dari handphone akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;
 - b. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;
 - c. Saat Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara selalu menyebutkan No Urut 2 tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS;
 - d. Saat saksi mandat ada melakukan protes, KPPS tidak merespon;
- **Di TPS 003 :**
- a. Warga pendukung pasangan calon No Urut 2 melarang saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, bahkan ada warga yang sudah sempat mendokumentasikan kegiatan di TPS disuruh untuk menghapus foto dari handphone akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;
 - b. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;
 - c. Saat Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara selalu menyebutkan No Urut 2 tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon

sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS;

d. Saat saksi mandat ada melakukan protes, KPPS tidak merespon;

- **Di TPS 004 :**

a. Warga pendukung pasangan calon No Urut 2 melarang saksi untuk mendokumentasikan kegiatan di TPS, bahkan ada warga yang sudah sempat mendokumentasikan kegiatan di TPS disuruh untuk menghapus foto dari handphone akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;

b. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan tetapi dilakukan pembiaran oleh KPPS;

c. Saat Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara selalu menyebutkan No Urut 2 tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS;

d. Saat saksi mandat ada melakukan protes, KPPS tidak merespon;

e. KPPS dan Panwas TPS mengizinkan orang lain mempergunakan Hak Pilih Orang Lain karena ada hubungan keluarga;

f. KPPS melarang saksi mandat secara terus menerus/berkali-kali untuk tidak mendokumentasikan kegiatan dan kejadian di TPS, sehingga saksi mandat tidak memiliki bukti yang cukup;

9. Bahwa di TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan **Cut Mamplam**, Kecamatan Muara Dua, terjadi dugaan pelanggaran sebagai berikut :

- **Di TPS 001 :**

a. Ada pemilih dari Desa/Kelurahan lain yang dikirim oleh Tim Pasangan Calon No urut 2 ke Desa Cut Maplang untuk memilih untuk Paslon No Urut 2;

- b. Saksi Pasangan Calon No urut 3 di intervensi oleh Pihak Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak mengambil dokumentasi di TPS;
 - c. Perhitungan surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS dan selalu dibacakan nomor urut 2;
- **Di TPS 002 :**
- a. Ada pemilih dari Desa/Kelurahan lain yang dikirim oleh Tim Pasangan Calon No urut 2 ke Desa Cut Maplang untuk memilih untuk Paslon No Urut 2;
 - b. Saksi Pasangan Calon No urut 3 di intervensi oleh Pihak Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak mengambil dokumentasi di TPS;
 - c. Perhitungan surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS dan selalu dibacakan nomor urut 2;
- **Di TPS 003 :**
- a. Ada pemilih dari Desa/Kelurahan lain yang dikirim oleh Tim Pasangan Calon No urut 2 ke Desa Cut Maplang untuk memilih untuk Paslon No Urut 2;
 - b. Saksi Pasangan Calon No urut 3 di intervensi oleh Pihak Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak mengambil dokumentasi di TPS;
 - c. Perhitungan surat suara lembar demi lembar ketika rekapitulasi suara tanpa mengangkat dan menunjukkan kertas suara kepada saksi-saksi Pasangan Calon sehingga saksi-saksi tidak dapat

memastikan kebenaran surat suara kepada KPPS dan selalu dibacakan nomor urut 2;

10. Bahwa di TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan **Meunasah Manyang**, Kecamatan Muara Dua, terjadi dugaan pelanggaran sebagai berikut :

- **Di TPS 001 :**

- a. adanya yang tidak terdaftar sebagai Pemilih masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali;
- b. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak menyampaikan hasilnya penelitiannya dengan suara yang tidak terdengar jelas;

- **Di TPS 002 :**

- a. adanya yang tidak terdaftar sebagai Pemilih masuk kedalam TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara berkali-kali;
- b. saat KPPS membuka surat suara lembar demi lembar tidak menyampaikan hasilnya penelitiannya dengan suara yang tidak terdengar jelas;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan surat suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yaitu tidak sesuai prosedur dan tata cara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon sehingga perolehan suara Calon nomor urut 3 bukanlah suara murni Masyarakat pemilih, hal mana menyebabkan kerugian dialami oleh Pemohon;

12. Bahwa dengan Termohon menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 001, TPS 002, TPS

003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Meunasah Blang**, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Meunasah Mee**, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Blang Crum**, TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan **Cut Mamplam**, TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan **Meunasah Manyang**, yang diduga dengan keliru dan cacat hukum, maka dapatlah dibatalkan;

13. Bahwa oleh karenanya, “gugatan” atas kecurangan pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (Termohon) pada Mahkamah Konstitusi dianggap suatu jalan yang sudah tepat dan merupakan praktik ketatanegaraan yang sah dan konstitusional untuk menyatakan kecurangan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 menjadi Pilkada yang tidak *legitimate* dan dapat dibatalkan, maka Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Meunasah Blang**, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Meunasah Mee**, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Blang Crum**, TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan **Cut Mamplam**, TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan **Meunasah Manyang**;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, sepanjang

mengenai perolehan suara di TPS TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Meunasah Blang**, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Meunasah Mee**, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Blang Crum**, TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan **Cut Mamplam**, TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan **Meunasah Manyang**;

3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Meunasah Blang**, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Meunasah Mee**, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa/Kelurahan **Blang Crum**, TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan **Cut Mamplam**, TPS 001 dan TPS 002 Desa/Kelurahan **Meunasah Manyang**;

4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan putusan ini;

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.


Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.


Ucok Edison Marpaung, S.H.


Pangeran, S.H. S.I.Kom.

Ferdian Sutanto, S.H., M.H.

Parulian Siregar, S.H., M.H.

Hudur Irvan V. Pandlangan, S.H.

Teuku Fauzi Alfansuri, S.H.I.

Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.

Rahmat Taufit, S.H., M.H.

Risky Dewi Ambarwati, S.H.

Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.

T. Jessica Novia Hermanto, S.H.

Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A.